

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**“KEBERADAAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR
TRADISIONAL”**

OLEH

Raldhie Praramadhian Sadewo

NPM : 2011200315

PEMBIMBING

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017/2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raldhie Praramadhian Sadewo

No. Pokok : 2011200315

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Keberadaan Pemerintah Kota Bandung Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Terhadap Pasar Tradisional”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Raldhie Praramadhian Sadewo

2011200315

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raldhie Praramadhian Sadewo
NPM : 2011200315
Judul Studi Kasus : Keberadaan Pemerintah Kota Bandung Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional
Bidang Kajian : Hukum Pemerintahan Daerah
Pembimbing : Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.
Penguji I : Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.
Penguji II : Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.
Tanggal Ujian : 26 Juli 2018
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Perlindungan Hukum Pasar Tradisional
Judul Bab III : Aspek Perizinan Pendirian Pasar Tradisional dan Toko Modern
Judul Bab IV : Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional
Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tanda tangan Mahasiswa,

Raldhie Praramadhian Sadewo

ABSTRAK

Pasar tradisional memiliki peran penting bagi masyarakat kecil dan sumber pendapatan daerah, namun seiring perkembangan zaman keberadaannya mulai tersisihkan dengan adanya ekspansi toko modern yang begitu pesat. Oleh karena itu keberadaan Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran faktual mengenai keberadaan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Bandung. Keberadaan Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di Kota Bandung dari aspek perlindungan hukum pemerintah Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, dari segi isi Peraturan Daerah tersebut masih perlu diperjelas mengenai aturan seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang masih kurang jelas, selain itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga kurang optimal ditandai dengan semakin menjamurnya pasar modern dan toko modern di Kota Bandung yang berdampak terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional masih kurang dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pedagang pasar tradisional.

Kata Kunci : pemerintahan daerah, kepentingan umum, toko modern, pasar tradisional

ABSTRACT

Traditional markets have an important role for the community and a source of income for small areas, but over time its existence began with the marginalized of the modern store expansion that is so rapidly. Therefore the existence of the Government of the city of Bandung have obligations in providing legal protection of traditional market to create a welfare society. This study provides an overview of the Government of the existence of factual in providing legal protection and empowerment of traditional markets in Bandung. The existence of Bandung City Government in providing protection to the traditional markets in Bandung from the aspect of legal protection the Government city of Bandung has had Regulatory Regions of Bandung city number 2 Year 2009 About Structuring the market Traditionally, the shopping centre, and Modern Shops, but in practice it is still less than optimal, in terms of content Regulation those areas still need to be clarified regarding the rules such as zoning, traditional market and modern markets is still less clear, in addition that the rules of licensing and the establishment of the market was also less than optimal marked with the mushrooming of modern markets and modern stores in Bandung that impact against keberlangsungan traditional market. The role of the Government in conducting empowerment against traditional market is still less in doing coaching and development of the traditional market traders.

Keywords : local government, public interest, modern shop, traditional market

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“KEBERADAAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL”

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, penulisan ini berbicara tentang penggunaan metode skripsi terhadap keberadaan Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional untuk menemukan jawaban atas permasalahan tentang zonasi dan jarak pendirian toko modern tepat bersebelahan dengan pasar tradisional yang memiliki dampak matinya usaha pasar tradisional. Selain itu memberikan gambaran bahwa pasar tradisional saat ini memiliki kondisi dan situasi yang buruk menyebabkan beralihnya konsumen. Mengenai masalah jarak pendirian toko modern sudah terkandung dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena dengan memberikan peraturan mengenai jarak tersebut apakah dapat berpengaruh dengan kesejahteraan pasar tradisional, dan walaupun pengaturan tersebut sudah ada lalu bagaimana bisa pendirian toko modern tetap dilakukan karena menurut fakta yang terjadi bahwa masih begitu banyak toko modern di dirikan tepat bersebelahan dengan pasar tradisional. Dengan demikian Penulis berharap Penulisan hukum ini dapat membantu pembaca untuk menjawab permasalahan tersebut, serta memperluas wawasan pembaca tentang keberadaan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, tulisan hukum ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Bapak Eri Sadewo, dan Ibu Shanti Dahlan, selaku orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan maksimal secara materiil maupun imateriil, dan tidak pernah lelah untuk mengingatkan serta mendoakan Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Kepada Dania Diratitawiana, dan Tanisha Tishawiana, selaku adik kandung tersayang dan tercinta yang telah memberikan dukungan maksimal secara imateriil, sehingga penulis dapat mengumpulkan niat dan semangat yang lebih banyak untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Kepada Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya;
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., dan Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum dan tahap seminar judul penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan terhadap tulisan hukum yang penulis susun dan selesaikan;
5. Kepada Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H., selaku salah satu dosen penguji pada tahap seminar judul penulisan hukum sekaligus dosen

pembimbing penulisan proposal judul penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan dan membimbing penulis dalam merumuskan judul serta permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini;

6. Kepada Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M., selaku dosen wali dari semester 1 yang selalu tak mengenal kata lelah dalam mengingatkan dan membimbing penulis selama kuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
7. Kepada seluruh Dosen dan jajaran Staf Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah menjadi pengajar serta membimbing Penulis dengan memberikan banyak ilmu yang berharga dalam menjadi seorang sarjana hukum;
8. Kepada Bapak Dimitri Raka, S.H., dan Bapak Timothy Dwiradinka Suria, S.H., selaku teman seperjuangan dari semester 1 di Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa mendukung dan menemani nongkrong-nongkrong selama penulis tinggal di Kota Bandung yang indah ini, walaupun salah satunya ada yang tidak mendapatkan gelar sarjana hukum UNPAR. Selain itu selalu memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya;
9. Kepada anak-anak Batman Dormitory (*Badman*) khususnya Ghazian Putra, Rizky Ridhaka (*Blankers*), Khaisan Zatta, Rangga Atmadilaga (AA), Radhitya Diva Putra (*Zakar*), Timothy Suria, Albar, Seta Janot, Fares Dillan (*KingPin*), Ikhwanul Arifin (*Wantuq : Iwan Batuq*), Hermon Ferdinand, Agung Dharma Perwita, Luthfi Fariz Nur Ahmad (*Uwi*), Ray Siahaan, Azka Aufary Ramli, selaku teman main selama di Bandung yang senantiasa mendukung dan menemani nongs-nongs serta mengingatkan akan kewajiban penulis dalam mengerjakan penulisan hukum dan perkuliahan. Selain itu memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya;

10. Kepada Bapak Petrus Charles, S.H., Bapak Peter Adi Setiawan, S.H., Bapak Ray Maulvy Gumilang, dan Bapak Vito Nemo Giovanni, S.H., Ario Wicaksono (Cenggi), Kevin Permana, S.H., yang senantiasa menemani penulis dalam menulis karya ilmiah ini setiap hari di waktu siang sampai malam di *Jack Runner* dan tanpa lelah mengganggu serta mengingatkan akan kewajiban penulis dengan selalu memberikan semangat serta ajakan bermain *Player Unknown's Battle Ground Mobile* tentunya;
11. Kepada rekan-rekan dari angkatan 2011, khususnya Vico Indra Prayudi, S.H. (Vicodin), Rycko Septianto, S.H., Thariq Abieza Hakim, S.H., Timothy Hariandja, S.H., Melvern Simatupang, S.H., Chris Simorangkir, S.H., selaku teman seperjuangan yang selalu mengingatkan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Selain itu kepada rekan-rekan 2011 lainnya yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan memberikan dukungan moril dari luar terhadap Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini;
12. Kepada Bemo Rahmalio, Arky Wisaksono, Darvian Dio, Darvien Hangga, Rendy Alfian, Rizky Prayoga, Raditya W (Doyo), Yugo Yamada, Kesya Harahap, Riris Arkania, anak-anak Idiota dan teman-teman lainnya, selaku teman-teman dekat yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
13. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 28 Juli 2018

Penulis:

Raldhie Praramadhian Sadewo

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4 Metode Penelitian dan Sumber Data	14
1.5 Sistematika penulisan.....	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL	18
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2.1.1 Pengertian Pasar, Pasar Tradisional, dan Pasar Modern	21
2.1.2 Pasar Tradisional	23
2.1.3 Pasar Modern/Toko Modern	25
2.2 Sejarah, Perkembangan, dan Pentingnya Perlindungan Hukum Pasar Tradisional.....	26
2.3 Klasifikasi Pasar Tradisional	29
2.3.1 Ciri-Ciri Pasar Tradisional	31
2.4 Sumber Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional .	32

2.4.1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	32
2.4.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	37
2.4.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	41
BAB III ASPEK PERIZINAN PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN	43
3.1 Izin	43
3.2 Fungsi dan Tujuan dari Perizinan	44
3.3 Unsur-unsur Perizinan.....	45
3.4 Prosedur Dan Persyaratan Pendirian Toko Modern	46
3.5 Prosedur Dan Persyaratan Pendirian Pasar Tradisional.....	49
3.6 Sanksi	51
BAB IV <u>KEWENANGAN</u> PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL	54
4.1 Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Di Kota Bandung	54
4.2 Kewenangan Pemerintah Kota Bandung Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pasar Tradisional	58
BAB V <u>KESIMPULAN DAN SARAN</u>.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	70
A. Buku	70
B. Dokumen	72
C. Website	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam proses perubahan negara berkembang menjadi negara maju. Salah satu potensi tersebut adalah dari segi perekonomian, yaitu dengan adanya kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah salah satu upaya untuk melakukan pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan akan selalu membawa perubahan, yang mana perubahan diharapkan adalah perubahan yang baik menurut ukuran manusia.¹ Oleh karena itu keberadaan suatu pasar sebagai kegiatan usaha merupakan upaya dalam melakukan pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pasar selama ini sudah memiliki tempat peran paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.² Pengertian terhadap kata pasar tersebut menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pasal 1 angka 1 adalah Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Para ahli salah satunya adalah W.Y. Stanton mendefinisikan kata

¹ Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada Univ. Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 24

² Muhammad Aziz Hakim, Menguasai Pasar Mengeruk Untung, PT. Krisna Persaada, 2005, Jakarta, hlm 54

pasar tersebut yaitu adalah tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa.³

Pasar memiliki karakteristik yang dibagi menjadi 2 yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya merupakan pusat kegiatan ekonomi jual beli bagi suatu daerah tertentu. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar yang terjadi. Hal ini dapat dipahami karena dari zaman dahulu hingga sekarang masyarakat Indonesia sudah akrab dengan pasar. Sedangkan pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

Pengertian pasar tradisional terdapat didalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pasal 1 angka 2 yaitu Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang berjual beli sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak

³ Hisam Sam, “*Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya*” Dosen Pendidikan, diakses dari, <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/>, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 18.49 WIB

yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan. Berdasarkan arti tersebut, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Di Indoensia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia.⁴ Hal tersebut menjadikan pasar tradisional sebagai ikon perekonomian masyarakat, karena dinilai mampu meleburkan tingkat kesenjangan sosial antar masyarakat, baik kalangan atas, menengah maupun bawah yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Selain itu, keberadaan pasar tradisional dinilai lebih merakyat dibandingkan pasar modern, karena pasar tradisional akan lebih banyak menyerap dan memberdayakan sumber daya manusia masyarakat sekitar, sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan menunjang perekonomian masyarakat sekitar.⁵

Sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang-pembeli, pedagang-pedagang, dan pedagang-pemasok yang merupakan representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu. Fungsi pasar tradisional selanjutnya menjadi pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi, aktivitas kesenian rakyat. Dalam pemikiran demikian, pasar tradisional merupakan aset ekonomi daerah, sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pasar tradisional bukan hanya sekedar ruang, akan tetapi sebagai lembaga sosial yang terbentuk karena proses interaksi sosial dan kebutuhan masyarakatnya.⁶

Di tengah zaman modernitas, keberadaan pasar tradisional sebagai suatu budaya bangsa saat ini mencoba untuk bertahan dan berkembang agar mampu bersaing ditengah zaman tersebut. Liberalisasi investasi yang makin tidak terbandung

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 361

⁵ Handoyo, *Perlindungan Hukum Pasar Tradisional di Surakarta*, *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 1 Maret 2016, hlm. 41

⁶ *Op.cit.* hlm. 361

telah membuat pasar tradisional semakin terdesak dengan bermunculan pasar modern atau toko modern yang menawarkan lebih banyak keunggulan komoditi, harga serta kenyamanan. Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang serba praktis dengan intensitas interaksi yang minim.⁷ Keberadaan pasar tradisional sedang mengalami keadaan yang mengkhawatirkan dengan minimnya fasilitas umum seperti jumlah toilet atau kamar kecil, kurangnya sistem keamanan yang mengakibatkan banyaknya kejahatan pencurian, jumlah penerangan yang sangat kurang, dan akses jalan yang kurang teratur. Disamping itu pola pemikiran para pedagang dan manajemen pasar yang masih tradisional mengakibatkan pasar tradisional tertinggal dari pasar modern. Sementara untuk persoalan eksternal yang terjadi yaitu pesatnya pertumbuhan pasar modern menjadikan pasar tradisional semakin tergeser. Keberadaan pasar modern seperti mall, supermarket dan pusat perbelanjaan lainnya akan mengalahkan eksistensi pasar tradisional tersebut.⁸

Seiring perkembangan zaman yang berasal dari pasar tradisional lalu mulai timbul eksistensi pasar modern, maka mulai bermunculan toko modern atau pasar modern yang mana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pengertian toko modern itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Selain itu setiap pembangunan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada, sebagaimana diatur dalam ketentuan

⁷ *Ibid.* hlm 361

⁸ *Op.cit.* hlm 41

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan. Artinya, minimarket dapat dibangun hingga ke wilayah pemukiman warga. Lebih lanjut Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menyebutkan Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempertimbangkan :

1. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
2. Potensi ekonomi daerah setempat;
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. Perkembangan pemukiman baru;
6. Pola kehidupan masyarakat setempat, dan/atau
7. Jam kerja toko modern dan sinergi tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

Kehadiran pasar modern, terutama supermarket dan hypermart ataupun minimarket telah menggeser keberadaan pasar tradisional artinya ada penurunan jumlah unit pasar tradisional yang ada saat ini. Di Indonesia, berdasarkan survey menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag disebutkan bahwa saat ini jumlah pasar modern ada 23.000 unit dan dari jumlah itu sebanyak 14.000 lebih di antaranya merupakan kelompok usaha minimarket, sedangkan sisanya adalah

supermarket. Sedangkan menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri, jumlah pasar tradisional yaitu sebanyak 9.950 unit.⁹ Survey tersebut menunjukkan adanya pengurangan jumlah pasar tradisional yang semakin turun tiap tahunnya, kondisi ini berbalik dengan jumlah minimarket yang semakin tinggi tiap tahunnya.

Kenyataan tersebut juga terjadi di wilayah Kota Bandung. Kota Bandung memiliki pusat perbelanjaan dan toko modern/minimarket yang cukup banyak. Gaya hidup di Kota Bandung yang lebih modern membawa kecenderungan masyarakat Kota Bandung menjadi sasaran bagi para pengusaha toko modern.

**TABEL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN/MINIMARKET DI
KOTA BANDUNG TAHUN 2013**

No.	Pusat Perbelanjaan/Toko Modern	Jumlah
1.	Pusat Perbelanjaan/Mall	29
2.	Indogrosir	1
3.	Yomart Grosir	1
4.	Giant	5
5.	Hero	1
6.	Matahari	3
7.	Lotte	2
8.	Carrefour	2
9.	Superindo	6
10.	Borma	13
11.	Griya/Yogya	27

⁹Hasanudin Aco, "Presiden Jokowi Ingin Pasar Tradisional Tak Kalah dengan Mal", Diakses dari <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/01/30/presiden-jokowi-ingin-pasar-tradisional-tak-kalah-dengan-mal> pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 21.55 WIB

12.	Indomaret	184
13.	Alfamart	247
14.	Circle K	47
15.	Yomart	61
16.	SB Mart	27
17.	Lain-lain/Perorangan	49
	Jumlah	705

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

TABEL PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG TAHUN 2016

No.	Nama Pasar	Alamat
1.	Baru	Jln. Otto Iskandardinata No. 70
2.	Kosambi	Jln. Jend. A Yani
3.	Andir	Jln. Waringin
4.	Kiaracondong	Jln. Ibrahim Aji (Ters. Kiaracondong)
5.	Ujungberung	Jln. A.H. Nasution
6.	Anyar	Jln. Astana Anyar
7.	Sederhana	Jln. Jurang No. 1
8.	Cicaheum	Jln. Antapani Lama (Cicaheum)
9.	Simpang	Jln. Ir. H. Juanda (Simpang)
10.	Cihaurgeulis	Jln. PHH. Mustopha (Suci)
11.	Balubur	Jln. Taman sari
12.	Wastukencana	Jln. Wastukencana
13.	Cikapundung	Jln. ABC
14.	M. Toha/ ITC 1	Jln. Moch. Toha
15.	Leuwipanjang	Jln. Leuwipanjang
16.	Cijerah	Jln. Cijerah

17.	Ciwastra	Jln. Ciwastra
18.	Sukahaji	Jln. Peta - Jln. Babakan Ciparay
19.	Pamoyanan	Jln. Dursasana
20.	Jatayu	Jln. Komud Supadio
21.	Sadang Serang	Jln. Sadang Tengah
22.	Banceuy	Jln. Banceuy
23.	Palasari	Jln. Palasari
24.	Karapitan	Jln. Karapitan
25.	Cicadas	Jln. Ibrahim aji (Cicadas - Kiaracondong)
26.	Cihapit	Jln. Cihapit
27.	Gegerkalong	Jln. Gegerkalong Tengah
28.	Pagarsih	Jln. Pagarsih
29.	Ciroyom	Jln. Ciroyom (Sub Terminal Ciroyom)
30.	Gang Saleh	Jln. Ksatriaan
31.	Sarijadi	Jln. Sarimanah
32.	Cikaso	Jln. Citamiang
33.	Kebon Sirih	Jln. Aceh
34.	Puyuh	Jln. Puyuh
35.	Gempol	Jln. Gempol Wetan
36.	Kota Kembang	Jln. Dalem Kaum
37.	Gede Bage	Jln. Soekarno Hatta
38.	Pasar Buah Batu	Jln. Puskesmas RT. 05/01
39.	Pasar Saeuran	Jln. Gatot subroto –Binong
40.	Pasar Dago	Jln. Ir. H. Juanda/Terminal Dago

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Dalam perkembangannya, minimarket menjadi salah satu bentuk pasar modern dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di hampir seluruh pelosok di tanah air. Bahkan kini, minimarket masuk ke desa-desa dan kelurahan bahkan bisa masuk ke perumahan atau pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan karena pada pusat kota sudah begitu banyak hypermarket dan supermarket. Selain itu minimarket sengaja mendekati konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim. Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket.

Bentuk peraturan yang seharusnya dapat melindungi pasar tradisional terhadap adanya minimarket yang merata seharusnya ada dalam pengaturan toko modern itu sendiri yang diatur oleh pemerintah daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan mengadopsi peraturan mengenai toko modern di daerah masing-masing karena peran pemerintah daerah tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

Aspek perizinan dalam kegiatan usaha toko modern menjadi sangat penting dan strategis dalam pengaturan terkait dengan perkembangan pasar modern atas pasar tradisional di daerah kabupaten, kota atau provinsi sekalipun. Adanya kewenangan pusat yang kemudian diserahkannya kewenangan tersebut kepada daerah berdasarkan adanya “otonomi daerah” yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sebenarnya diharapkan akan lebih baik karena daerah tersebut yang sebenarnya dianggap paling tahu mengenai rencana tata ruangnya. Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, yang oleh pemerintah digunakan sebagai sarana yuridis untuk

mengendalikan tingkah laku warga negara.¹⁰ Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum.

Konsep desentralisasi dan otonomi daerah hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Selain itu untuk menegaskan Peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mencakup zonasi, perizinan terhadap pusat perbelanjaan, toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional.

Pemerintah Kota Bandung telah membuat kebijakan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini dalam pembangunan toko modern, dengan menata aturan main bagi usaha toko modern agar tidak mematikan atau menggeser pasar tradisional atau para pedagang tradisional di wilayah Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pasal 20 menyatakan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri;

¹⁰ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridiko, Surabaya, 1993, hlm.12

- b. supermarket dan departement store berjarak minimal 1,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- c. hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- d. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 m², berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan Usaha Kecil Sejenis;
- e. penempatan pedagang tradisional berjarak dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan
- f. pengaturan jarak sebagaimana ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.”

Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional agar tetap eksis dan tidak kalah saing dengan pasar modern diperlukan sebuah instrument yang dapat mengurus dan mengelola tatanan pasar tradisional yaitu instrument hukum. Dalam instrument ini, diperlukan suatu komitmen, kemauan, tanggung jawab dan *political will* pemerintah dan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dan masyarakat kehadiran negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi.¹¹

Pada hakekatnya penciptaan hukum adalah sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak serta kewajiban-kewajiban subyek hukum. Namun pada perkembangannya hukum juga mempunyai yang lebih yaitu fungsi perlindungan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum

¹¹ Jimly Assiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 223

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan menurut Sudikno Mertokusumo.¹²

Keberadaan peraturan tentang penataan pengendalian toko modern di wilayah Kota Bandung memang sudah ada, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tidak adanya keberadaan toko modern yang berjarak kurang dari 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,5 km dari usaha sejenis, terlebih lagi tidak adanya pengaturan mengenai sanksi terhadap Pasal 20¹³ ini. Faktanya keberadaan toko modern yang berdampingan dengan pasar tradisional semakin banyak di Kota Bandung meski tidak mematuhi aturan yang ada, seperti di daerah pasar suci dimana bersebelahan dengan minimarket dan begitu juga dengan pasar sederhana, namun tidak hanya itu saja melainkan banyak juga di Kota Bandung ini dimana toko modern atau pasar modern dibangun bersebelahan dengan pasar tradisional dan/atau toko-toko kecil seperti warung atau toko klontong. Hal ini tentu menjadi masalah hukum karena tidak ada kesesuaian antara kenyataan dan peraturan yang ada yang dapat mematikan pasar tradisional, oleh karena itu masalah hukum ini perlu untuk dijadikan penelitian sebuah karya ilmiah.

¹² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 140.

¹³ Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menyatakan bahwa, “*Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri;*
- b. *supermarket dan departement store berjarak minimal 1,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;*
- c. *hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;*
- d. *minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 m², berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan Usaha Kecil Sejenis;*
- e. *penempatan pedagang tradisional berjarak dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan*
- f. *pengaturan jarak sebagaimana ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer”*

Berdasarkan latar belakang sudah dikemukakan diatas maka diperlukan pembahasan terhadap permasalahan ini yang akan dituangkan kedalam suatu karya ilmiah yang diberi judul:

**“KEBERADAAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR
TRADISIONAL”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat dua permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di Kota Bandung?
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian itu memiliki beberapa tujuan peneliitian yaitu:

1. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa tentang bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penataan toko modern.
2. Untuk memahami, mengkaji, dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di temgah ekspansi toko modern.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung agar pasar tradisional tidak mati oleh keberadaan toko modern.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, baik untuk kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingannya praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Memberikan masukan, wawasan, gambaran bagi regulator dan para pendiri minimarket.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

1.4 Metode Penelitian dan Sumber Data

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁴ Metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ deskriptif analitis, menurut pendapat Komarudin ; “Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah

¹⁴ Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1942, hlm. 51

¹⁵ Ronny Hantjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 106

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mawudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 13

dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.¹⁷

Penelitian yuridis normative bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah penelitian akan bermula dari suatu ide yang umum menuju ide yang khusus. Kriteria kebenaran koheren yaitu sesuatu dianggap besar apabila sesuatu itu koheren atau konsisten dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar. Sehingga penelitian hukum ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat atau doktrin dari para ahli hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti yaitu:

- Data sekunder

Data sekunder yaitu mencakup data hukum primer yaitu perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Data hukum sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

¹⁷ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97

1.5 Sistematika penulisan

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menentukan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL

Dalam bab ini penulis akan memuat substansi serta latar belakang dari pengaturan tentang perlindungan hukum pasar tradisional. Penulis akan membahas mengenai pengertian dari perlindungan hukum, aspek hukum, hingga bentuk perlindungan hukum terhadap pasar tradisional.

BAB III ASPEK PERIZINAN PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN

Pada Bab ini, penulis akan membahas pengaturan tentang perizinan terhadap pasar tradisional, perizinan kegiatan usaha toko modern, hingga aspek perizinan dalam perlindungan terhadap pasar tradisional.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL

Dalam Bab ini, penulis akan memuat tentang analisis bentuk perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di Kota Bandung dan kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di Kota wilayah Bandung. Pembahasan dalam bab ini merupakan analisis dari identifikasi masalah pada Bab I.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini data atau informasi hasil penelitian akan diolah, dianalisis dan dikaitkan dengan isi dari Bab II, Bab III, dan Bab IV sehingga menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan yang dikemukakan dalam Bab I. Dengan demikian maka penulis akan menarik suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya dan memberikan saran.